

**PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SERUI
DI KOTA SERUI KAB KEP YAPEN PROVINSI PAPUA**



Diajukan oleh :

Eugene Mara Denov Pattipeilohy

NPM : 190513448

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Tentang Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Adat

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERHADAP
TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERKAWINAN JUJUR DI SERUI, PAPUA**



Diajukan oleh :
Eugene Mara Denov Pattipeilohy

NPM : 190513448

Program studi : Ilmu Hukum

**Program kekhususan : Hukum Tentang Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 27 November 2023

Dosen Pembimbing

Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SERUI
DI KOTA SERUI KAB KEP YAPEN PROVINSI PAPUA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Tempat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Apita Christiani, S.H, M.Hum.

MOTTO

“Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat”



Feminist: the person who believes in the social,

political and economic equality of the sexes

Chimamanda Ngozi

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Serui Di Kota Serui Kab Kep Yapen Provinsi Papua”. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perkawinan jujur yang dilakukan oleh adat Serui, Papua, dan untuk menganalisis Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan jujur Serui, Papua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Sumber datanya adalah data primer yaitu mewawancara langsung korban KDRT, pemuka adat Serui dan pihak kepolisian. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil peneltian ini ialah: Penyelesaian sengketa terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri pada amasyarakat hukum adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen diselesaikan menggunakan hukum adat sesuai amanat yang dicantumkan dalam UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 yaitu dengan mengedepankan perdamaian. Namun tidak menutup kemungkinan hakim adat memberi sanksi atas perbuatan pelaku yaitu dengan memberi denda untuk diberikan kepada korban KDRT dengan tanpa membawanya ke ranah litigasi. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pemuka adat merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban, karena proses ini merupakan bagian dari memperjuangkan hak-hak korban yang telah direbut. Dimana pemuka adat memanggil para pihak untuk diselesaikan dengan kepala dingin.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kekerasan fisik. Hukum Adat.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Resolving Physical Violence Disputes by Husbands Against Wives in the Serui Tribe Customary Law Community in Serui City, Kep Yapen Regency, Papua Province". This thesis aims to analyze the mechanism of honest marriage carried out by the Serui custom, Papua, and to analyze how legal protection is for women against acts of domestic violence in honest marriages in Serui, Papua. The type of research used in this research is empirical legal research. The data source is primary data, namely direct interviews with domestic violence victims, Serui traditional leaders and the police. The data analysis technique used is the qualitative method. The results of this research are: Settlement of disputes regarding physical violence committed by husbands against wives in the Serui customary law community in Serui City, Yapen Islands Regency is resolved using customary law. in accordance with the mandate stated in the Papua Special Autonomy Law Number 21 of 2001, namely by prioritizing peace. However, this does not rule out the possibility of traditional judges giving sanctions for the perpetrator's actions, namely by giving fines to be given to victims of domestic violence without bringing them into the realm of litigation. Resolving cases of domestic violence through traditional leaders is a legal protection for victims, because this process is part of fighting for the victims' rights that have been taken away. Where traditional leaders call on the parties to resolve it with a cool head.


Keywords: Dispute Resolution, Physical violence. Customary law.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Isteri Pada Masyarakat Hukum Adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua”. Tujuan adanya penyusunan penulisan hukum/skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum/skripsi ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dan dapat berguna dalam bidang ilmu hukum.

Keberhasilan dan kesuksesan penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah turut membantu, membimbing, memberi masukan serta menyemangati saya dalam proses pembuatan penulisan hukum/skripsi tersebut, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulisan skripsi penulis ini dapat menyelesaikan dengan baik
2. Kepada kedua Orang Tua penulis yang tercinta, Bapak Arnold Pattipeilohy dan Ibu Sumindar Elly Pariana Sirait serta adik Vernon Daren Jade Pattipeilohy yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi penulis.

- 
3. Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL,M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan amanah untuk penulis bersekolah di Universitas Atma Jaya hingga penulis telah menyelesaikan studi.
 4. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani Christiani SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan dalam melanjutkan penulisan skripsi penulis sampai akhir.
 5. Dr. C. Woro Murdianti,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 6. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.hum dan Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan memberikan persetujuan dalam melakukan siding skripsi.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 8. Hubertinus Abaa selaku Ketua Lembaga Masyarakat Kepulauan Yapen, IPTU Febry Valentino Pardede selaku Kasat Reskrim polres kepulauan Yapen yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian skripsi penulis, serta ketiga saudari yang tidak dapat disebutkan Namanya yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian skripsi penulis.

- 
9. Kepada Saudara dan Sepupu penulis, khususnya Arianto Wibowo, Edwin Pattipeilohy, Nabila Soselisa, Bryan Pattinama, Venska Pattinama, Kevin Manurung, Dessy Picanussa, Pipin Piris, Prischa Picanussa, Regina Pattinama, Joshua Picanussa yang telah menghibur penulis serta memberikan dukungan kepada penulis.
 10. Kepada teman-teman SMA Stella Duce 2 Yogyakarta dan Asrama Trenggono yang mendoakan dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan hukum/skripsi penulis.
 11. Kepada Anggota B4-B1 yaitu Femiance Lemauk, Katarina Making dan Yesiana Sihombing yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 12. Kepada anggota Ensitay Micin yaitu Stela Angela dan Andrea Zoe yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 13. Kepada Anggota Batik Papua Air, Desra, Glory, Lena, Lidya, Nada, Sisi, Tasya dan Vero yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 14. Kepada Anggota KKN 74, Kelly, Chabel, stefi, Abel, Amel, Archil, Little, Dicky dan Ondo yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 15. Kepada anggota Paguyuban Husbu dan waifu Jepang yaitu Hakken, Karina, Ichigo Kurosaki, Uryu Ishida, Rukia Kuchiki, Orihime Inoue, Yasutora Sado, Renji Abarai, Toshiro Hitsugaya, Aizen Sosuke, Nico Robin, Miku

Hatsune, Yoruichi Shihoin, Byakuya Kuchiki, Maki Zenin, Len Kagamine, Megumi Fushiguro, Saichi Sugimoto, Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Kujo, Rohan Kishibe dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan berjalan lancar

16. Seluruh Teman & Sahabat penulis yaitu Meilya Syaharani, Bella Yeuw, Friska Imbiri, Meirina Anggraini, Putri Tahya, Gaby Tooy, Ati Kotouki, Rosalina Ayorbaba, Fandy Febriantoro, Mely Tata, Isak Worum, Iriantu Baka, Henrico Katipana, Erico Sinaga, Anita Angeline, Bernadeta Dwita, Berliana Aurelvias, Bernadeta Mutiara Widyasari, Michaela Mote, Yolanda Vincent Sitohang, Ruth Sihombing, Jessica Nathalia, Novtalika Sinaga, Elsa Harahap, Yuni Tanjung, William Tampubolon, Winner Simarmata, Anna Maria Manik, Kelly Lim, Hillary Andini, Alfreds Rumbekwan, Andry Saputra, Gimerson Ayorbaba, Ficky Wicaksono, Fanno Mesakh, Anasthasia Biu, Pramuditae, Alfa Stovel, Ronaldinho Maniagasi, Selin Imbiri, Aldo, Frizzy, Yosua yang telah mendukung, menghibur dan menyemangati penulis selama ini.
17. Kepada Mio, Pio, Hiu, Do, Re dan Mi yang telah meneman dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan skripsi. Setiap gangguan yang mereka berikan telah memotivasi penulis hingga sampai ke tahap ini.
18. Kepada Avril Lavigne, The Aces, SVT, NCT, JKT48 dan Vocaloid yang telah memberi motivasi kepada penulis hingga sampai ke tahap ini.

19. Kepada keluarga besar Genshin Impact yang telah memberi motivasi dan menjadi pengingat bagi penulis agar menyelesaikan penulisan skripsi secepatnya
20. Kepada keluarga besar Honkai Star Rail khususnya anggota Astral Express dan Stellaron Hunter yang selalu menemani dan menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis masih jauh dari kata sempurna, hendaknya pembaca memberikan kritik dan saran agar dapat membantu menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Penulis,

Eugene Mara Denov Pattipeilohy

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penyelesaian Sengketa	19

1) Pengertian Penyelesaian Sengketa	19
2) Pengertian Sengketa dan Perselisihan	21
 B. Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Hukum Adat	24
1) Pengertian Suami dan Istri berdasarkan Perkawinan sah	24
2) Pengertian Hukum Adat dan Kekerabatan	26
3) Perkawinan Jujur dan Akibat Hukunya.....	30
 C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
1) Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri Pada Perundang-undangana....	32
 BAB III	39
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
 A. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Hukum Adat Papua	19
1) Penyelesaian Sengketa Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Hukum Adat Serui, Papua	39
2) Adat Perkawinan Jujur Masyarakat Serui, Papua Berpotensi Timbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	52
 B. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Serui Di Kota Serui Kab. Kep. Yapen Provinsi Papua	66
 BAB IV	86
 PENUTUP.....	86

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

